

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia terbesar yang didapatkan oleh orang tua, karena anak akan menjadi aset dunia maupun akhirat bagi orang tuanya. Sehingga orang tua berkewajiban untuk menjaga dan mendidik anak untuk menjadi pribadi yang baik. Sebagaimana yang diperintahkan dalam Q.S. At-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim/66: 6)¹

Permasalahan rumah tangga pasca perkawinan tidak jarang dijumpai berakhir dengan perceraian. Dan sebagai akibat dari perceraian tersebut akan berimplikasi kepada hal lain seperti harta bersama dan juga hak asuh anak. Hak ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Azizah bahwa di samping gugatan cerai itu sendiri, muncul pula masalah-masalah lain sebagai akibat dari dikabulkannya gugatan cerai tersebut, baik permasalahan harta bersama sampai permasalahan

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2013), hlm. 560.

tentang siapa yang lebih berhak untuk melakukan *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap anak.²

Menurut Sudarsono, *hadhanah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluannya sendiri.³ Karena kewajiban dalam *hadhanah* tersebut adalah perihal perawatan anak hingga ia dewasa. Seseorang yang melakukan tugas *hadhanah* dalam hukum Islam mempunyai syarat-syarat tertentu.⁴

Hadhanah adalah perkara pengasuhan anak, dalam arti mendidik dan menjaga ketika anak-anak itu membutuhkan wanita pengasuh. Dalam hal ini Imam Ja'far, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat bahwa mengasuh anak adalah hak ibu.⁵ Hal ini juga didasari pada hadits Nabi saw.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أَنَّ إِمْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَتْ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِ قَاءٌ وَحِ جِرْلُهُ حِ وَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Sesungguhnya seorang perempuan berkata kepada nabi: “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut saya yang mengandungnya, puting saya yang mengairinya dan haribaan saya yang memeluknya. Ayahnya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan anak saya itu dengan saya”. Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda. “Engkau lebih berhak untuk mengurusnya selama engkau belum kawin”.” (HR. Abu Dawud).⁶

²Azizah dalam Sanawiah, “Peralihan Hak Hadhanah Kepada Bapak Terhadap Anak Belum Mumayyiz (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palangka Raya)” *Anterior Jurnal* Vol. 18 No. 2, hlm. 159.

³Sudarsono dalam Abdul Basith Junaidiy, “Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Al-Humaka* Vol. 7 No. 1 (2017): hlm. 79.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqus Sunnah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 160.

⁵M. Jawad Muqhnayan, *Al-Fiqh'ala al-Madzhah al-Khomsah (fiqih lima madzhab)*, terj. Masykur AB, Afif Mahmud, dan Idris Al-Kaff (Jakarta: PT. Lentera Baritama, 1999), hlm. 415.

⁶Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, no.2276 (Bairut: Dar al-Fikr), hlm. 383.

Selain hak-hak anak, dalam kehidupannya masih diperlukan adanya tanggung jawab orang tua terhadap anak, sehingga hak-hak anak dapat berjalan dengan baik. Perwujudan atas hak-hak yang dimiliki anak ialah tanggung jawab orang tua terhadap anak tersebut, apabila orang tua mampu berperan sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan dan kasih sayang orang tua terhadap anak.⁷

Perihal pengasuhan anak atau hak asuh anak dalam Islam memang benar-benar menempatkan posisi ibu sebagai posisi yang memiliki hak yang lebih. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu sehingga hak asuh tersebut diberikan kepada ayah. Dalam waktu itu si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap wajib dipikul oleh bapaknya.⁸

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak memberikan penjelasan khusus terkait kewenangan hak asuh anak, melainkan kewajiban yang bersifat material dan pengasuhan sebagaimana pada Pasal 41 Undang-undang perkawinan. Pembahasan khusus mengenai kewenangan penguasaan anak tersebut termuat dalam Pasal 105 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Adapun terkait biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah karena kewajiban nafkah akan tetap ada.

⁷Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 8.

⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm. 426.

Ketentuan ini diperkuat pada Pasal 156 yang menyatakan bahwa anak yang masih belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* oleh ibunya. Kecuali ibunya telah meninggal dunia dan akan diasuh oleh orang-orang yang disebutkan dalam pasal 156, yaitu wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; ayah; wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Dan apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perkawinan di dalamnya juga termuat kewenangan untuk mengadili hak asuh anak. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tidak sedikit produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama terkait hak asuh anak, baik penguasaan tersebut diberikan kepada ibunya ataupun ayahnya dengan alasan dan pertimbangan hukum tertentu.

Adapun siapa yang berhak mengajukan tuntutan *hadhanah* kepada Pengadilan Agama, sudah tentu pihak-pihak yang merasa dirugikan.⁹ Artinya bahwa pengajuan hak asuh atau penguasaan anak didasari pada adanya kerugian

⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 435.

dari salah satu pihak agar penguasaan tersebut dapat diperoleh melalui mekanisme hukum di Pengadilan Agama.

Hal yang menarik untuk menjadi pembahasan ialah kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam mengadili perkara hak asuh anak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Roihan A. Rasyid bahwa kewenangan Pengadilan Agama dibagi menjadi dua; kewenangan relatif dan kewenangan absolut.¹⁰ Tidaklah menjadi permasalahan ketika hak asuh anak sudah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama, sehingga wajib sebagai seorang hakim untuk mengadili perkara hak asuh anak. Namun, akan menjadi permasalahan ketika Pengadilan Agama yang mengadili perkara tersebut ternyata tidak berwenang untuk mengadili perkara hak asuh anak dari aspek kewenangan relatifnya.

Hal ini terjadi dalam perkara gugatan hak asuh anak melalui putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM. Dalam putusan tersebut majelis hakim mempertimbangkan hukum secara materil dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.BJM, dengan amar putusan yang memerintahkan bahwa anak yang digugat berada dalam penguasaan ibunya.

Gugatan tersebut diajukan oleh penggugat yakni ibu dari anak-anak tersebut melalui Pengadilan Agama Banjarmasin. Karena anak-anaknya dalam penguasaan sang ayah yang berada di wilayah Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan adanya putusan majelis hakim Pengadilan Agama

¹⁰Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 26.

Banjarmasin yang memutuskan bahwa penguasaan anak berada pada sang ibu. Dari putusan tersebut pihak tergugat kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin karena merasa bahwa gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Agama wilayah tergugat. Akan tetapi di tingkat banding tergugat/pembanding kembali kalah, karena majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memutuskan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin.

Secara meteril pertimbangan majelis hakim tidaklah bertentangan dengan ketentuan manapun baik itu hukum positif ataupun hukum Islam. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah cara majelis hakim menerapkan hukum formil terkait kewenangan relatif dalam gugatan penguasaan atau hak asuh anak. Mengingat ketentuan umum dalam pengajuan gugatan penguasaan anak adalah berdasarkan pada *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), bahwa pengajuan gugatan diajukan di pengadilan tempat wilayah tergugat.

Yahya Harahap mengemukakan bahwa dalam hal gugat penguasaan anak, nafkah dan harta bersama digugat tersendiri sesudah gugat cerai talak atau cerai gugat berkekuatan hukum tetap, menentukan kompetensi relatif didasarkan atas patokan umum yang diatur dalam pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg.¹¹

Mengingat RBg adalah ketentuan hukum acara untuk wilayah luar Jawa dan Madura, sehingga ketentuan Pasal 142 RBg berlaku untuk Pengadilan Agama untuk wilayah Kalimantan Selatan. Asas umumnya diajukan ke Pengadilan Agama yang

¹¹M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm. 226.

mewilayahi tempat tinggal tergugat.¹² Meskipun Pasal 54-105 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur hukum acara khusus Peradilan Agama, sehingga menjadikan keberlakuan asas *lex specialist de rogat lex generalis*. Akan tetapi keberlakuan ketentuan tersebut jelas tertulis untuk perkara perceraian.

Apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti Pengadilan Agama yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (*exceeding its power*). Tindakan ini berakibat pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu tidak sah.¹³

Dari kasus ini menimbulkan permasalahan apakah dasar yang digunakan majelis hakim adalah ketentuan *lex specialist* dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Padahal ketentuan mengenai gugatan hak asuh anak termuat dalam Pasal 142 RBg yang merupakan ketentuan umum dalam hukum acara. Hipotesa yang menjadi permasalahan ialah dengan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada perkara gugatan hak asuh ini menjelaskan bahwa majelis hakim telah melakukan terobosan hukum. Terobosan hukum tersebut ialah penafsiran ketentuan *lex specialist* hukum acara Peradilan Agama yang termuat dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Sehingga memunculkan pertanyaan apakah hukum formil dapat ditafsirkan, mengingat

¹²Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 52.

¹³Khasanuddin, "Analisis Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Semarang Putusan No. 1565/Pdt.G/2014/Pa.Smg Tentang Talak Cerai" (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Walisongo, Semarang, 2017), hlm. 7.

sepanjang perkara diajukan dan diadili oleh Pengadilan Agama hanya hukum materil yang sangat memungkinkan untuk dapat ditafsirkan oleh majelis hakim.

Beranjak dari permasalahan ini peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul “**Aspek Formil Dalam Gugatan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/ Pta.Bjm)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahannya ialah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM dari aspek formil?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM dari aspek formil.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua kalangan yang mana manfaat tersebut ialah sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam dan sumbangan pemikiran terkait permasalahan aspek formil atau hukum acara di Pengadilan

Agama. Sehingga penelitian ini bias menjadi bahan referensi atau rujukan yang serupa di masa yang akan datang.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi serta referensi bagi pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan serta menjadi bahan tambahan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan konsep hukum acara di Peradilan Agama.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terlalu luas pembahasan dalam penelitian ini, dan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan kekeliruan maka peneliti perlu untuk membatasi diri dengan hanya mengkaji beberapa aspek terkait, dan memberi penjelasan mengenai istilah yang berkaitan dengan judul yakni:

1. Aspek Formil

Aspek formil memiliki arti dari segi yang resmi atau ketentuan beracara di Pengadilan. Aspek formil dalam penelitian ini ialah aspek hukum acara Pengadilan Agama yang termuat dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM.

2. Hak asuh anak

Yakni mempunyai arti merawat dan mendidik anak kecil, pengasuhan adalah hak mendidik dan merawat.¹⁴ Hak asuh anak dalam penelitian ini ialah

¹⁴Poerwadarminta, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 63.

hak asuh dalam putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM.

3. Gugatan

Merupakan suatu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa antara dua belah pihak.¹⁵ Gugatan berbeda dengan permohonan karena sifatnya sengketa sehingga ada pihak lawan melawan antara dua belah pihak sebagaimana dalam putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penelitian dengan beberapa referensi terkait, maka peneliti menyandingkan dan mengumpulkan beberapa referensi yang sejenis guna memfokuskan penelitian.

Skripsi yang ditulis oleh Zainal Abidin dengan judul “Hadhanah Oleh Ibu Yang Non Muslim: Analisis Putusan Nomor: 154/Pdt.G/2011/PA.Plk”.¹⁶ Dalam penelitian yang dilakukan majelis hakim menyatakan ibu non muslim berhak atas penguasaan anak karena berhasil membuktikan dan memberikan keterangan saksi. Sehingga dengan hal tersebut telah memenuhi syarat formil dalam sebuah putusan.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM adalah mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengadili eksepsi terkait kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hak asuh anak.

¹⁵Soetantio dalam Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 126.

¹⁶Zainal Abidin, “Hadhanah Oleh Ibu Yang Non Muslim: Analisis Putusan Nomor: 154/Pdt.G/2011/PA.Plk” (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Antasari, Banjarmasin, 2016).

Penelitian oleh Rizki Maulidia dengan tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Dari Seorang Ibu Yang Murtaf (Studi Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli No. 8/Pdt.G/ 2011/Pa.Gst Dan Putusan Pengadilan Agama Parigi No. 0117/Pdt.G/2016/Pa.Prgi)”.¹⁷ Hasil penelitiannya menunjukkan dua putusan yang memiliki pertimbangan dan amar putusan yang sangat berbeda. Akan tetapi disimpulkan bahwa ibu yang murtaf tidak dapat menjadi pengasuh anak yang beragama Islam dikhawatirkan akan merubah sikap dan akhlak anak.

Berbeda dengan yang diangkat penulis dalam skripsi ini berupa analisis Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM yang lebih fokus membahas dari aspek formil yaitu terkait penerapan hukum acara dalam pertimbangan majelis utamanya dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan agama dalam mengadili perkara hak asuh anak dalam putusan tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Faridatul Lailia yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) Yang Belum Mumayyiz Di Bawah Asuhan Ayah (Studi Perkara Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”.¹⁸ Dalam penelitiannya bahwa hakim menggunakan dalil umum yakni Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Adapun KHI digunakan ketika terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak diantara orang tua.

¹⁷Rizki Maulidia, “Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Dari Seorang Ibu Yang Murtaf (Studi Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli No. 8/Pdt.G/ 2011/Pa.Gst dan Putusan Pengadilan Agama Parigi No. 0117/Pdt.G/2016/Pa.Prgi)” (Tesis tidak diterbitkan, Universitas Muhamadiyah, Jember, 2020).

¹⁸Faridatul Lailia, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) Yang Belum Mumayyiz Di Bawah Asuhan Ayah (Studi Perkara Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg)” (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015).

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terkait hak asuh anak pasca perceraian, penelitian ini mempelajari satu putusan yaitu Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM yang mana dalam putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan sebuah terobosan hukum dalam penerapan hukum acara terkait kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara hak asuh anak.

Penelitian oleh Ummi Halimah Lubis dengan skripsi yang berjudul “Penetapan hak hadhanah akibat perceraian karena fasakh (analisis putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)”¹⁹ Dalam penelitiannya memiliki kesimpulan bahwa ibu anak tersebut telah murtad dan berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 156 huruf c KHI bahwa pemegang *hadhanah* harus bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani. Dan merujuk pada *maqashid syariah* bahwa hal ini berkaitan dengan *hifdz ad din* sehingga ibu yang murtad akan berpengaruh terhadap anak.

Penulis melakukan penelitian dengan bahasan yang berbeda yaitu tentang aspek formil dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM. Lebih tepatnya peneliti mencoba meneliti terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili eksepsi kewenangan relatif dalam putusan tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Nova Andriani dengan judul “Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayiz (Analisis Putusan

¹⁹Ummi Halimah Lubis, “Penetapan hak hadhanah akibat perceraian karena fasakh (analisis putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)” (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sumatera Utara, 2019).

Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB)²⁰.

Dalam penelitiannya bahwa hakim berijtihad kepada konsep *masalah al mursalah* mengingat kondisi anak yang sudah terlalu dekat dengan ayahnya. Selain itu hakim mempertimbangkan keadaan anak jika harus bersama dengan ibunya.

Dari beberapa referensi di atas penulisan yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulisan sebelumnya. Persamaan antara penulisan sebelumnya dengan penulisan ini adalah topik pembahasan mengenai hak asuh anak. Adapun perbedaan dengan penulisan sebelumnya adalah peneliti berusaha meneliti aspek hukum formil dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM. Karena menyangkut kewenangan relatif antar Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara hak asuh anak.

G. Metode Penelitian

Untuk menentukan arah sebuah penelitian dan penulisan, metode penelitian merupakan suatu hal yang memiliki peranan yang sangat penting. Dalam hal ini penulisan dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara metodologis, sistematis dan konsisten.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji atau meneliti suatu hukum atau peraturan maupun dokumen-dokumen hukum. Menurut Soerjono Soekanto penelitian

²⁰Nova Andriani, "Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB)" (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka sebagai dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan sumber-sumber yang bertalian dengan permasalahan yang diteliti, dapat dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*).²¹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu atau permasalahan yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan merupakan objek kajian pokok dalam pendekatan ini.²² Melalui pendekatan ini penulis meneliti dasar pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya bersifat mengikat.²³ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 13.

²²Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: Unpam Press, 2018), hlm. 83.

²³Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 103.

ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer.²⁴ Diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada, bisa didapatkan dari berbagai sumber buku, laporan, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut:

- 1) *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* buku karya M. Yahya Harahap
- 2) *Hukum Acara Hukum Acara Peradilan Agama* buku karya Roihan A. Rasyid
- 3) *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* buku karya Abdul Manan
- 4) Jurnal, makalah, thesis dan literatur lainnya yang terkait.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan diantaranya:²⁵

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Internet

²⁴*Ibid.*, hlm. 103.

²⁵*Ibid.*, hlm. 104.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang peneliti lakukan adalah menggunakan studi pustaka, yaitu penelusuran terhadap bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer yang berupa dokumen hukum yang dalam hal ini ialah salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yakni Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM, bahan hukum sekunder yang berupa buku dan jurnal, maupun bahan hukum tersier. Teknik studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran dengan melalui internet.²⁶

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Teknik yang peneliti gunakan dalam pengolahan bahan hukum ialah dengan cara sistematisasi, teknik ini bertujuan agar antara bahan hukum satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Hal tersebut dilakukan dengan mengklasifikasikan dan menyusun bahan hukum yang ada secara sistematis. Selain itu penulis juga menggunakan teknik deskripsi, yakni peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan selanjutnya menganalisisnya.²⁷

²⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160.

²⁷*Ibid.*, hlm. 181.

b. Analisis Bahan Hukum

Peneliti menganalisis bahan hukum secara deskriptif, yaitu analisis terhadap putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM tentang gugatan hak asuh anak, yang dianalisis dengan cara menggambarkan dan menyandingkannya dengan bahan hukum lainnya dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada guna mendapatkan pemecahan dari permasalahan yang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi pokok dan tata urutan penulisan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari teori-teori hukum yang relevan tentang hukum acara peradilan agama, kewenangan relatif peradilan agama, pertimbangan hukum hakim, dan penemuan hukum.

BAB III Gambaran dan Analisis Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM, yang mana gambaran putusan terdiri dari duduk perkara, pertimbangan hukum, serta amar putusan hakim. Analisis, yakni analisis terhadap pertimbangan hukum formil dalam putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM yang disandingkan dengan bahan hukum lain.

BAB IV Penutup, bagian penutup terdiri dari simpulan dan saran.